



BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA /
SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa Nomenklatur sekolah menjadi data otentik dalam pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan sekolah baik ditingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa terjadinya perubahan nama dan jumlah kecamatan di Kabupaten Gorontalo mempengaruhi nomenklatur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sekolah Menengah Negeri di Kabupaten Gorontalo ;

c. bahwa untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana pendidikan sebagai konsekwensi berlakunya otonomi daerah di Kabupaten Gorontalo, perlu menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Menengah Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Institusi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sekolah Menengah Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Telaga Biru ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 26 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Bongomeme ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Anggrek ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Tolinggula ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kecamatan Tolangohula dan Mootilango ;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 733 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo ;

MEMUTUSKAN :

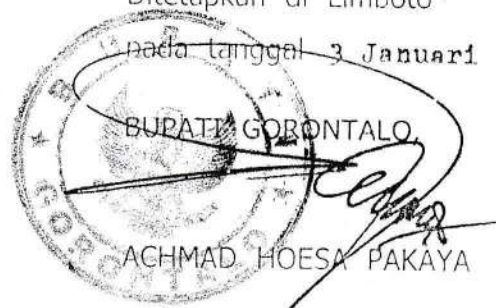
Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Sekolah Menengah Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama, Nama Institusi Sekolah lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru, Nama Institusi Sekolah baru sebagaimana tercantum pada lajur 2, 3, 4, 5 lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama, Nama Institusi Sekolah lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru, Nama Institusi Sekolah baru, sebagaimana tercantum pada lajur 2, 3, 4, 5 lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) lama, Nama Institusi Sekolah lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) baru, Nama Institusi Sekolah baru sebagaimana tercantum pada lajur 2, 3, 4, 5 lampiran 3 Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 3 Januari 2002



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Menteri Penertiban Aparatur Negara Republik Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia
5. Ketua BAPPENAS Republik Indonesia
6. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
7. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia
8. Kepala Balitbang Depdiknas Republik Indonesia
9. Kepala Pusat Sistem Pengajuan Depdiknas Republik Indonesia
10. Direktur SLTP Ditjen Dikdasmen
11. Direktur SMU Ditjen Dikdasmen
12. Direktur SMK Ditjen Dikdasmen
13. Kepala Biro Keuangan Sesjen Depdiknas
14. Kepala Biro perencanaan Sesjen Depdiknas
15. Kepala Biro Perlengkapan Sesjen Depdiknas
16. Gubernur Provinsi Gorontalo
17. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo
18. Kepala BAPPEDA Provinsi Gorontalo
19. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
20. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo
21. Arsip.

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;
 - r. Nomor 0125/U/1994;
 - s. Nomor 002/U/1995;
 - t. Nomor 034/O/1997;
 - u. Nomor 035/O/1997;
 - v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



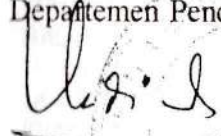
Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Mardiyah

NIP 130344753

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997**

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7
SULAWESI UTARA					
PEMBUKAAN	1. TK Negeri Kotamobagu	-	Kotamobagu	Kabupaten Bolaang Mongondow	11.1.1.4236.23.01.17.5110 11.1.1.4236.23.01.17.5120 11.1.1.4236.23.01.17.5150 11.1.1.4236.23.01.17.5210 11.1.1.4236.23.01.17.5220 11.1.1.4236.23.01.17.5230 11.1.1.4236.23.01.17.5250 11.1.1.4236.23.01.17.5350
	2. SLTP Negeri 3 Modayag	-	Modayag	Kabupaten Bolaang Mongondow	11.1.1.4242.23.01.17.5110 11.1.1.4242.23.01.17.5120 11.1.1.4242.23.01.17.5150
	3. SLTP Negeri 3 Passi	-	Passi	Kabupaten Bolaang Mongondow	11.1.1.4242.23.01.17.5210 11.1.1.4242.23.01.17.5220 11.1.1.4242.23.01.17.5230
	4. SLTP Negeri 3 Paguyaman	-	Paguyaman	Kabupaten Gorontalo	11.1.1.4242.23.01.17.5250 11.1.1.4242.23.01.17.5350
	5. SLTP Negeri 3 Kwandang	-	Kwandang	Kabupaten Gorontalo	
	6. SLTP Negeri 3 Tumpan	-	Tumpan	Kabupaten Minahasa	
	7. SLTP Negeri 5 Tombatu	-	Tombatu	Kabupaten Minahasa	
	8. SLTP Negeri 5 Tareran	-	Tareran	Kabupaten Minahasa	
	9. SLTP Negeri 2 Wori	-	Wori	Kabupaten Minahasa	
	10. SLTP Negeri 2 Tabukan Tengah	-	Tabukan Tengah	Kabupaten Sangihe Talaud	